



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

PENGUMUMAN

NOMOR : 132/PL.02.4-Pu/7505/2/2025

TENTANG

TIDAK MENGIKUTI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA TAHUN
2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara mengumumkan bahwa Ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tidak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2025 pukul 19.30 WITA di Aula Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Kwandang
Pada tanggal : 13 April 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gorontalo Utara

SOFYAN JAKFAR